

TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2023

NOMOR 157 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti atas ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, perlu melakukan perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; PerMenPAN&RB Nomor 13 Tahun 2017; PerMenPAN&RB Nomor 62 Tahun 2018; PerMenPAN&RB Nomor 46 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kep Sekjen KPU Nomor 1531 Tahun 2023; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 22/HK.03.1/3404/2021 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 22 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2023.
  - Lampiran 2 halaman.